



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 21 TAHUN 2022  
TENTANG  
SATU DATA KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menyusun pedoman pengelolaan Data terpadu yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gresik tentang Satu Data Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1401);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan Informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

15. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara dan Standar Pengumpulan Data Geospasial;
16. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
17. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 30 Tahun 2013 tentang Standar Metadata dan/atau Riwayat Data dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Sinkronisasi antar Informasi Geospasial Tematik dalam rangka Percepatan Kebijakan Satu Peta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 172);
19. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
20. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
21. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 81/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN GRESIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
6. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD yang dimiliki Kabupaten Gresik.

8. Satu Data Kabupaten Gresik adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kabupaten Gresik untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan sistem elektronik dengan karakteristik yang berbeda untuk berbagi pakai Data secara terintegrasi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
16. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.

17. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
18. Forum Satu Data Kabupaten Gresik adalah wadah komunikasi dan Koordinasi untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gresik.
19. Portal Satu Data Kabupaten Gresik adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
20. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata Tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang membantu walidata tingkat Daerah.
23. Produsen Data tingkat Daerah adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Pengaturan Satu Data Kabupaten Gresik dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, BUMD dan Instansi Vertikal untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

- (2) Pengaturan Satu Data Kabupaten Gresik bertujuan untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
  - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
  - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Prinsip Satu Data Kabupaten Gresik;
- b. Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gresik;
- c. Forum Satu Data;
- d. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik
- e. Manajemen Data; dan
- f. Partisipasi pihak lain.

### BAB III

#### PRINSIP SATU DATA KABUPATEN GRESIK

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data pada Satu Data Kabupaten Gresik harus berdasarkan prinsip :

- a. memenuhi Standar Data;



- b. memiliki Metadata
- c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

## Bagian Kedua

### Standar Data

#### Pasal 5

- (1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (7) Standar Data lintas Perangkat Daerah mengarah pada Standart Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

### Bagian Ketiga

#### Metadata

##### Pasal 6

- (1) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (2) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (3) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

##### Pasal 7

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat

#### Interoperabilitas Data

##### Pasal 8

Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, maka Data harus :

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

### Bagian Kelima

#### Kode Referensi dan Data Induk

##### Pasal 9

Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mengacu pada Kode Referensi dan Data Induk yang ditetapkan Pembina Data Tingkat Pusat.

Bagian Keenam

Jenis Data

Pasal 10

- (1) Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik, Data Geospasial, dan Data keuangan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;
  - b. Statistik sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
  - c. Statistik khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
  - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam :
  - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan Keterbukaan Informasi Publik.

BAB III  
PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN GRESIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial yaitu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Paragraf 1

Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b bertugas :

- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - b. menyebarluaskan data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia, portal Satu Data Kabupaten Gresik, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data;
- (2) Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
  - (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian.
  - (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung.

#### Paragraf 2

#### Walidata Pendukung

#### Pasal 14

- (1) Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c bertugas melakukan verifikasi dan validasi data dan Metadata bersama-sama dengan walidata.
- (2) Walidata Pendukung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Produsen Data

#### Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d bertugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;

- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Gresik;
  - c. mengumpulkan Data sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data; dan
  - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah, BUMD, Pemerintah Desa, dan Instansi Vertikal.

## BAB IV

### FORUM SATU DATA

#### Bagian kesatu

#### Forum Satu Data Kabupaten Gresik

#### Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kabupaten Gresik.
- (2) Forum Satu Data Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Gresik terdiri atas:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Kabupaten Gresik berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik mengenai:
  - a. penentuan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. pembatasan akses data yang diusulkan oleh Produsen Data dan Walidata, serta penyebarluasan data;

- c. praktik tata kelola penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik;
  - d. penentuan waktu pelaksanaan rapat Forum Satu Data Kabupaten Gresik secara teratur;
  - e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik secara berkala dalam rangka pencapaian perencanaan Satu Data Kabupaten Gresik; dan
  - f. penyelesaian terkait permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik.
- (6) Forum Satu Data Kabupaten Gresik melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gresik meminta arahan Bupati.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gresik melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (9) Susunan keanggotaan Forum Satu Data ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Bagian Kedua

### Sekretariat Satu Data Kabupaten Gresik

#### Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Gresik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Gresik.
- (2) Sekretariat Satu Data Kabupaten Gresik mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Gresik; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gresik.

- (3) Sekretariat Satu Data bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN GRESIK

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. penyimpanan data; dan
- e. penyebarluasan dan pemanfaatan data.

#### Bagian Kedua

##### Perencanaan Data

##### Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Kabupaten Gresik melaksanakan perencanaan data berupa penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat.

##### Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. Data Prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat;
  - b. arsitektur Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
  - c. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten Gresik; dan/atau
  - d. rekomendasi Pembina Data.



- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.
- (5) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikomunikasikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gresik kepada seluruh anggota Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gresik.

#### Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Kabupaten Gresik dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Kabupaten Gresik.
- (2) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Gresik dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Gresik;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
  - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
  - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Gresik melaksanakan rencana aksi Satu Data Kabupaten Gresik.
- (4) Rencana aksi Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Gresik mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Gresik yang diusulkan oleh Walidata serta memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Kabupaten Gresik dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

## Pasal 22

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Gresik dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Pengumpulan Data

#### Pasal 23

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar Data, Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data dan jadwal Pemutakhiran Data atau rilis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 24

- (1) Produsen Data menyampaikan Data yang telah dikumpulkan kepada Walidata pendukung.
- (2) Walidata Pendukung menginformasikan Data yang telah diverifikasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) kepada Walidata.
- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
  - a. data yang telah dikumpulkan;
  - b. standar Data; dan
  - c. Metadata.

## Bagian Keempat

### Pemeriksaan Data

#### Pasal 25

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, Walidata dibantu oleh Walidata Pendukung untuk:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan

- b. memeriksa keakuratan konten Data yang dihasilkan oleh Produsen Data.
- (2) Apabila Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan/atau konten Data tidak akurat, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk diperbaiki sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima  
Penyimpanan Data  
Pasal 26

- (1) Walidata menyimpan Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia kedalam Data *Warehouse*.
- (2) Data disimpan dalam Data *Warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan-satuan Data yang terintegrasi dan menjadi referensi dalam pengambilan keputusan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data  
Pasal 27

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui Portal Satu Data Kabupaten Gresik, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses :
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.

- (5) Portal Satu Data Kabupaten Gresik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Walidata.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan akses data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Kabupaten Gresik.
- (2) Dalam hal perlu adanya pembatasan akses Data, Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten Gresik.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pembatasan akses terhadap data di Portal Satu Kabupaten Gresik dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, dan Instansi Pusat; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Instansi Vertikal, Instansi Provinsi, dan Instansi Pusat.

#### Pasal 29

- (1) Pengguna Data mengakses data di Portal Satu Data Kabupaten Gresik tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Gresik tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

- (3) Akses data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VI

### MANAJEMEN DATA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 30

- (1) Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- (2) Manajemen data dilaksanakan melalui serangkaian proses pengelolaan:
- a. Arsitektur Data;
  - b. Data Induk dan Data Referensi;
  - c. Basis Data; dan
  - d. Kualitas Data.

#### Bagian Kedua

##### Manajemen Arsitektur Data

##### Pasal 31

- (1) Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (2) Spesifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas format dan struktur baku untuk Data Induk dan Data Referensi.
- (3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data.

##### Pasal 32

Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disusun untuk:

- a. menyediakan Data yang berkualitas tinggi;
- b. mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan Data; dan
- c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan Data saat ini dan kebutuhan Data jangka Panjang.

#### Pasal 33

Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan;
- b. penyebarluasan; dan
- c. reviu.

#### Pasal 34

- (1) Penyusunan dan Penetapan manajemen Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dikoordinasikan dalam Forum Satu Data.
- (2) Arsitektur Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu pada Arsitektur Data Nasional, serta memerhatikan:
  - a. Rencana Induk; dan
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Indonesia menyampaikan Arsitektur Data yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia kepada Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penyebarluasan Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilaksanakan melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gresik.
- (2) Walidata menyebarluaskan Arsitektur Data melalui Portal Satu Data Indonesia.

#### Pasal 36

- (1) Reviu Arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan sebagai bagian dari reviu terhadap Arsitektur Daerah.

- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan reviu terhadap Arsitektur Data dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Arsitektur Data dilakukan reviu pada paruh waktu pelaksanaan Arsitektur dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Manajemen Data Induk dan Data Referensi

##### Pasal 37

Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menyediakan Data yang:

- a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
- b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
- c. menghindari duplikasi.

##### Pasal 38

Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengumpulan;
- c. pemeriksaan;
- d. penyebarluasan; dan
- e. pembaruan.

##### Pasal 39

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Indonesia berdasarkan:
  - a. Daftar Data; dan
  - b. usulan Pembina Data.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dilakukan oleh Walidata dalam Forum Satu Data Indonesia.

- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c dilakukan oleh Forum Satu Data Indonesia untuk memastikan:
  - a. kesesuaian dengan struktur dan format baku;
  - b. kesesuaian dengan Daftar Data tahun berikutnya; dan
  - c. tidak terjadi duplikasi.
- (4) Data Induk dan Data Referensi disepakati dalam Forum Satu Data.
- (5) Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data kepada Bupati.
- (6) Bupati menetapkan Data Induk dan Data Referensi yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penyebarluasan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Gresik.
- (8) Pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e diperbarui sesuai kebutuhan.
- (9) Koordinator Forum Satu Data Indonesia mengoordinasikan pembaruan Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam Forum Satu Data.

#### Pasal 40

- (1) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan selaras dengan perumusan dan penyepakatan Kode Referensi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia merumuskan kebijakan teknis dalam rangka penyelarasan manajemen Data Induk dan Data Referensi dengan Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Keempat  
Manajemen Basis Data

Pasal 41

- (1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang:
  - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional;
  - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
  - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
  - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Daerah dan Pusat Data Nasional;
  - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
  - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kabupaten Gresik;
  - e. membuat cadangan dan distribusi Basis Data; dan
  - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.
- (3) Ketentuan penyimpanan Data di Pusat Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima  
Manajemen Kualitas Data

Pasal 42

Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang:

- a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Gresik; dan
- b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran Data.

#### Pasal 43

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melingkupi kegiatan untuk:

- a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran kualitas Data;
- b. menentukan persyaratan kualitas Data;
- c. menetapkan profil, analisis, dan nilai kualitas Data;
- d. menentukan matriks kualitas Data;
- e. menentukan aturan bisnis kualitas Data;
- f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data;
- g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan kualitas Data; dan
- h. mengukur dan memantau kualitas Data secara berkelanjutan.

#### Pasal 44

Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pemeriksaan; dan
- c. penilaian.

#### Pasal 45

- (1) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten Gresik.
- (2) Perencanaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyepakati Daftar Data, Data prioritas dan jadwal pemutakhiran Data.
- (3) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian Data dengan:
  - a. prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - b. ketepatan jadwal pemutakhiran Data.

- (4) Pemeriksaan Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh:
  - a. Walidata, termasuk Walidata Pendukung, untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data; dan
  - b. Walidata dan Pembina Data, untuk Data yang masuk dalam Data prioritas.
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE Kabupaten Gresik.
- (6) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan Data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi.

## BAB VII

### PARTISIPASI PIHAK LAIN

#### Pasal 46

Pihak lain yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik terdiri atas :

- a. lembaga negara;
- b. badan hukum publik;
- c. masyarakat; dan
- d. pelaku usaha.

#### Pasal 47

- (1) Dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Gresik.
- (2) Kerjasama dengan lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat dari kalangan manapun yang tidak terkecuali dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Kabupaten Gresik.
- (4) Pelaku usaha yang meliputi Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Wiraswasta, dan lainnya dapat berpartisipasi dalam pengawasan dan pengumpulan data Satu Data Kabupaten Gresik.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

- (1) Sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Gresik.
- (3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- (4) Sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan

- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP.19661027 199803 1 001